



Pelayanan Legalisir Ijazah

No. SK :

Persyaratan

1. pemohon wajib Membawa Ijazah Asli
2. Ijazah yang dilegalisir Min 5 lembar maksimal 20 lembar
3. ijazah yang dapat dilegalisir adalah hanya ijazah yang berasal dari dalam Papua untuk yang berasal dari Luar Papua Legalisir dapat dilakukan di DISDIK Provinsi
4. Ijazah yang dapat dilegalisir di Dinas Pendidikan kabupaten adalah Ijazah SD-SMA/SMK untuk Ijazah Diploma dan Sarjana dapat dilakukan pada masing-masing Perguruan Tinggi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bawalah Ijazah Asli dari Ijazah yang akan dilegalisir
2. Pastikan ijazah yang dilegalisir adalah ijazah yang berasal dari dalam Papua tingkat SD-SMA/SMK
3. jika Ijazah Asli Hilang (akibat korban bencana) pastikan anda membawa ada surat keterangan kehilangan dari Kepolisian bahwa ijazah tersebut memang telah hilang (kebakaran,banjir,dll)
4. untuk Kebutuhan melanjutkan Pendidikan maka Legalisir dapat diwakilkan/tanda tangan cap sedangkan untuk keperluan Pendaftaran CPNS/TNI,POLRI wajib tanda tangan Basah dari Pimpinan terkait (Kepala Dinas/Sekretaris Dinas)

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

[/webcontrol/assets/kcfinder/upload/files/SOP Pelayanan Legalisir Ijazah.docx](/webcontrol/assets/kcfinder/upload/files/SOP_Pelayanan_Legalisir_Ijazah.docx)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

untuk pelayanan legalisir tidak dikenakan pemungutan biaya apapun

Produk Pelayanan



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN POROS YUWANAIM 99471 082248610667

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Pelayanan legalisir ijazah

Pengaduan Layanan